

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dapat mencelakai orang lain. kekerasan biasanya dilakukan secara pribadi maupun kelompok yang korbannya bisa dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Kekerasan bisa dilakukan oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki maupun kaum sesama jenisnya, juga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan maupun kepada kaum sesama jenisnya, akan tetapi kebanyakan kasus kekerasan dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan.

Faktor risiko terbesar untuk menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga adalah menjadi seorang perempuan. Meskipun ada juga beberapa perempuan maupun anak-anak yang melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, tapi pada kebanyakan kasus, laki-lakilah yang lebih sering melakukan kekerasan terhadap pasangannya dibandingkan perempuan. Perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual, atau mengalami pelecehan emosional oleh pasangan. Imbasnya, mereka juga lebih mungkin mengalami kecemasan dan ketakutan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih jadi kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang 2024. terdapat banyak laporan kekerasan seksual yang diterima kementerian tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi laporan tertinggi yang diterima Kemen PPPA sampai hampir penghujung tahun 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam website kemenpppa.go.id menyebutkan, tindak kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya pada pihak lain yang bisa mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan, atau deprivasi. Penggunaan kekuatan lain pada tindak kekerasan bisa berupa ancaman hingga beragam perbuatan nyata. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) di Indonesia tahun 2024 kasus kekerasan perempuan sebanyak 34.682 perempuan yang menjadi korban kekerasan.



Gambar 1 Jumlah Kasus Dari Tahun Ketahun Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Jawa Tengah, Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Naik turunnya angka kekerasan terhadap perempuan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti pada tahun 2019, tahun tersebut menjadi tahun tertinggi angka kekerasan namun angka tersebut menurun drastis pada tahun 2020. Turunnya angka tersebut karena pada tahun 2020 merupakan awal terjadinya wabah virus corona sehingga menyebabkan masyarakat harus membatasi diri dengan tidak keluar rumah dan hal

tersebut berdampak pada terhambatnya proses pencatatan serta pelaporan kasus kekerasan. Angka tersebut kemudian naik pada tahun 2021 dan 2022 yang mana pada tahun tersebut sudah terdapat sedikit kelonggaran aktivitas serta penggunaan teknologi mulai dilakukan. Puncaknya pada tahun 2023 kasus tersebut meningkat 16 kasus kekerasan terhadap perempuan di bandingkan tahun sebelumnya, di karenakan pada era new normal pasca covid masyarakat dapat dengan mudah melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami dengan melaporkan datang secara langsung ke dinas atau melaporkan pengaduan yang bisa di akses lewat web.

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini adalah kota metropolitan yang memiliki penduduk yang besar sehingga banyak sekali timbulnya permasalahan yang terjadi di Kota Semarang, salah satunya kekerasan terhadap perempuan yang marak sekali terjadi di sini. Dalam mengemban tugasnya sebagai pelaksanaan program perlindungan perempuan di Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/Pimpinan Instansi. Terdapat permasalahan terkait belum optimalnya pemberdayaan perempuan hal tersebut disebabkan oleh masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan.

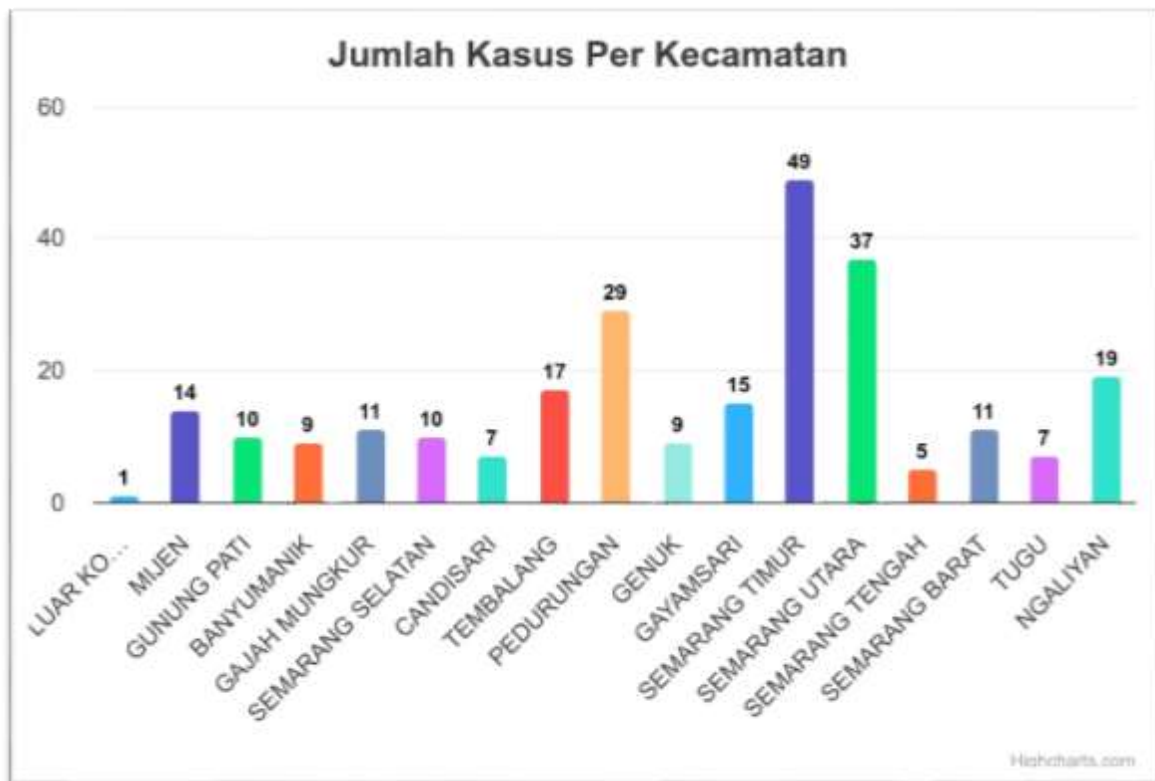
Berdasarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Kota Semarang menempati posisi pertama dengan jumlah 233 kasus, di posisi kedua Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo dengan kasus yang tercatat sama dengan 66 kasus dan yang ketiga Kabupaten Pekalongan sebanyak 56 kasus dan kota-kota lainnya. (Jateng.bps, 2024). Berikut tabel jumlah kasus kekerasan di Kota Semarang.

Tabel 1 Jumlah Korban Perempuan KasusKekerasan di Kota Semarang 2019-2024

2019	188
2020	146
2021	160
2022	217
2023	216
2024	233

Sumber: ASIKK PAK

Berdasarkan tabel di atas masih tinggi angka kekerasan di Kota Semarang setiap tahunnya yang susah di prediksi, terkadang kasus sebelumnya turun tiba-tiba kasus tersebut naik di tahun berikutnya. Timbul kekerasan terhadap perempuan berawal dari lingkup keluarga maupun orang terdekat kita, bisa pacar maupun tetangga beberapa wilayah di kota semarang dengan jumlah kasus kekerasan tersebut data yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang tercatat pada 1 Januari – 18 November 2024 terdapat 233 kasus yang tercatat sebagai gambar berikut.



Gambar 2 Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang,
Sumber: ASSIK PAK Data Kekerasan Kota Semarang Periode 1 Januari – 18
November 2024

Berdasarkan gambar di atas laporan tersebut mayoritas adalah perempuan dan untuk rata-rata usia yang melaporkan 25-44. Untuk di Kota Semarang dengan kasus tertinggi di wilayah Semarang Timur dengan 49 kasus, selanjutnya di Semarang Utara dengan 37 kasus dan wilayah yang lain mengikuti seperti gambar di atas. Maraknya kasus kekerasan perempuan di Kota Semarang menjadi perhatian bagi semuanya khusus pemerintah daerah. Untuk memperjelas kasus persebaran kekerasan terhadap perempuan dibuat lah peta sebaran kasus kekerasan Kota Semarang sebagai berikut.

yang membuat posisi laki-laki dalam masyarakat lebih tinggi daripada posisi perempuan membuat perempuan banyak mengalami kekerasan baik dalam ranah privat maupun di ranah komunitas. Kekerasan tersebut tidak hanya terbatas pada fisik, tapi banyak yang lainnya. Stigma lemah dan tak berdaya menjadi alasan utama pelaku menysar mereka, terlebih apabila posisinya jauh lebih tinggi. Alhasil, mayoritas perempuan dianggap lemah karena adanya ketimpangan gender. Ketimpangan ini membuat perempuan berada dalam posisi harus tunduk dan taat terhadap laki-laki. Saat menjadi korban kekerasan seksual maupun kekerasan fisik perempuan sering diancam oleh pelaku laki-laki, misalnya akan menyebarkan rekamannya ke internet ataupun melaporkan kepada penegak hukum seakan-akan laki-laki yang menjadi korban. Ancaman itu membuat mereka takut karena adanya jejak digital dan keberpihakan publik pada laki-laki.

Berdasarkan fakta yang ada kasus yang terjadi terhadap Perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual, atau mengalami pelecehan emosional oleh pasangan. Imbasnya, mereka juga lebih mungkin mengalami kecemasan dan ketakutan. Kekerasan dan pelecehan emosional yang dialami wanita, umumnya dilakukan oleh mantan pasangan daripada oleh pasangannya saat ini. Mereka juga lebih mungkin dibunuh oleh pasangan pria saat ini atau sebelumnya. Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluan karna mengetahui bagaimana sikap APH (Aparat Penegak Hkum) terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahnya lagi sampai di bujuk-bujuk untuk mengambil jalan damai dengan pelaku itupun tidak menutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan kembali.

Dalam situasi tersebut Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang karena jenis kelamin orang tersebut atau kekerasan yang memengaruhi orang dengan jenis kelamin tertentu secara tidak proporsional. Kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan berarti semua tindakan ataupun jenis kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan hal tersebut terjadi. Untuk mengetahui jenis-jenis kekerasan yang terjadi di Kota Semarang pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 2 Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis

Jenis Kasus	Jumlah
KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga	137
KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)	3
KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan)	28
TOTAL	178

Sumber: ASIKK PAK

Jenis kasus yang terjadi di Kota Semarang lebih dominan ke jenis kasus kekerasan terhadap rumah tangga berjumlah 137 kasus. Adapun terdapat kasus yang juga masih tinggi yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 28 kasus dengan jumlah keseluruhan 178 total keseluruhan kasus tersebut belum di update oleh dinas terkait. Masih tingginya angka kekerasan terhadap yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Semarang menjadi hal yang serius bagi pemerintah Semarang untuk memerangi kasus kekerasan yang kian hari sering terjadi disini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi payung hukum pertama di Indonesia yang menaungi dalam hal upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa KDRT bukan hanya suatu tindakan yang menyebabkan korban mengalami luka fisik namun juga psikologis.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Kota Semarang sendiri, terdapat pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Membahas tentang pemberdayaan dan penyadaran seperti memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal, membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses, membangun jejaring kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah,

lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak atau peduli terhadap perempuan dan anak, dan membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan.

Salah satu organisasi pemerintah tingkat daerah yang memberikan pelayanan masyarakat secara luas terkhusus bagi perempuan dan anak di Kota Semarang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A merupakan tangan kanan masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap keresahan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa mereka.

Berbagai upaya tersebut pada kenyataannya belum memperoleh hasil yang maksimal. Terbukti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Melihat latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Perempuan Pasal 15 Ayat 2 yang membahas mengenai pemberdayaan dan penyadaran oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan judul “Implementasi Program Kebijakan Perlindungan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Beberapa Wilayah di Kota Semarang masih tinggi angka kasus kekerasan terhadap perempuan
- 2) Jenis kasus kekerasan perempuan paling banyak merupakan KDRT
- 3) Kasus kekerasan perempuan terus meningkat tiap tahunnya di Kota Semarang

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi program kebijakan perlindungan perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Semarang?
- 2) Faktor apa saja yang berkontribusi dalam implementasi program kebijakan perlindungan perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang terdapat diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program kebijakan perlindungan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kota Semarang.
- 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor apa saja yang berkontribusi dalam implementasi program kebijakan perlindungan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan khususnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Semarang

1.5.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menuangkan ide dan gagasan, menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman terkait implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan khususnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan dalam mengimplementasikan program kebijakan sehingga tujuan angka KDRT di Kota Semarang dapat tercapai.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membuka wawasan mengenai faktor penyebab kekerasan di rumah tangga sehingga Masyarakat lebih berhati-hati serta tidak sungkan lagi untuk ikut adil dalam memberantas tindak kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa orang sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa artikel yang termuat dalam jurnal-jurnal:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul	Metode dan Teori	Tujuan Penelitian	Sumber	Hasil
1.	Qumayratul Layliyah, Abdul Rahman, Mawar Mawar, dan Evi Satispi. 2022 “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan.”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Teori Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan.	Jurnal ilmiah ilmu administrasi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa temuan masalah, seperti kurangnya kuantitas sumber daya manusia, terdapat campur tangan dari kelompok kepentingan maupun dari legislatif, dana yang tidak memadai, dukungan dari DPRD bahkan walikota masih kurang, serta rendahnya komitmen implementor kebijakan.
2.	Okta Windya Ningrum a, dan Yana S. Hijri. 2021	Teori yang digunakan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan	Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)	Berdasarkan hasil penlilitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada korban sesuai dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan yang ditangani. Hal ini dapat dilihat dari faktor keberhasilan yang diukur melalui 1) komunikasi; 2)

	“Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah).”	Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan teori implementasi menurut Edward III	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.		sumber daya; 3)disposisi; 4) struktur birokrasi yang mendukung penuh pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3.	Shelma Janu Mahartiwi Dan Ari Subowo. 2018 “Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan oleh Merille S. Grindle	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat.	Jurnal Administrasi Publik UNDIP	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa adanya dinas dan unit pelaksana teknis, kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, namun dalam pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh beberapa hal seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas kerja dan kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam fasilitasi

	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan).”				perlindungan perempuan dar tindakan kekerasan belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kota Semarang mengingat kekerasan yang terjadi masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya.
4.	Jessi Lea Febrian dan Novie Indrawati Sagita. 2023 “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022).”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 64 Tahun 2020.	Journal of Governance Innovation	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masih adanya kendala dalam aspek standar keberhasilan yang tidak konkret, anggaran terbatas, karakteristik SDM yang masih kompleks, dan tidak meratanya pemahaman masyarakat mengani program ini.
5.	Nur Rifa Aprilia, Augustin Rina Herawati, dan Dyah Hariani. 2022	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan	Jurnal Administrasi Publik UNDIP	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan di lapangan terkait kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur masih belum optimal dikarenakan masih

	“Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.”	Teori yang digunakan adalah model implementasi menurut George C. Edward III.	perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan melihat faktor pendorong dan penghambat dalam implementasinya		ditemukannya hambatan yaitu masih terdapat beberapa personil yang belum aktif dan hal ini disebabkan karena kesadaran yang kurang maupun karena mutasi tugas dan tidak ada arahan dari nol kepada petugas baru, ketersediaan fulltimer yang masih kurang, sumberdaya anggaran untuk operasional fulltimer dalam penanganan kasus yang masih terbatas, serta lamanya proses pencairan dana dan sarpras yang kurang, belum adanya intensif untuk pelaksana, belum diperbaharunya SOP Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan penyebaran tanggungjawab belum maksimal. Saran yang diberikan peneliti yaitu perlu diberikannya pembekalan bagi pengurus baru, penambahan personil, biaya operasional, serta sarpras, penganggaran intensif, dan pembaharuan SOP.
6.	Nur Rifa Aprilia, Augustin Rina Herawati, dan Dyah Hariani. 2022 “Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat.”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Teori yang digunakan adalah model implementasi menurut George C. Edward III.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menghambat atau menyebabkan implementasi kebijakan perlindungan anak di UPT Perlindungan	Jurnal Administrasi Publik UNDIP	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kasus kekerasan terhadap anak dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, namun dalam pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh beberapa hal seperti komunikasi antar pelaksana kebijakan, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, fasilitas kerja dan kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut serta belum efektifnya SOP penanganan kasus sehingga menyebabkan lembaga mitra dalam proses penanganan kasus kurang memahaminya. Dapat

			Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat belum optimal.		disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Barat mengingat kekerasan yang terjadi masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya, maka dari itu seharusnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan untuk adanya penambahan SDM dan diadakannya bimbingan teknis atau pelatihan khusus perlindungan anak agar meningkatkan mutu para pelaksana atau pegawai, kemudian agar mengadakan sosialisasi lebih banyak lagi kepada masyarakat agar mengurangi terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah pada anak.
7.	Michael Sianturi, 2022 “Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Studi Kasus Di Kabupaten	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Teori yang digunakan adalah Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 di	Jurnal IPDN	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan studi kasus di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari sumber daya yang belum memenuhi seperti belum adanya tenaga psikolog yang dapat membantu pendampingan korban kekerasan, belum adanya rumah aman dan mobil perlindungan. Kemudian yang menangani permasalahan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan masih berbentuk bidang sehingga pelaksanaan peraturan ini masih sangat terbatas.

	Humbang Hasundutan).”	model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.	Kabupaten Humbang Hasundutan. Faktor yang menghambat implementasi peraturan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi peraturan tersebut.		
8.	Monicha Puspitasari, dan Isnaini Rodiyah. 2022 “Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo.”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Teori yang digunakan adalah model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran stakeholder dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo.	Jurnal Administrasi Publik	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. Stakeholder pendukung yaitu akademisi dan instansi sekolah, RSUD, serta Kepolisian dan Pengadilan. Sedangkan stakeholder kunci yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

9.	Mayada Asmarani, Dan Santi Rande. 2024 “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Teori yang digunakan adalah model implementasi menurut George C. Edward III.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak korban tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambatnya.	Jurnal Administrasi Publik	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak korban tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada yang perlu dioptimalkan. Adapun dapat diuraikan berdasarkan indikator bahwa komunikasi antar implementor, koordinasi dengan pihak terkait dan sosialisasi kepada kelompok sasaran telah terlaksana dengan cukup baik. Selain itu, secara kualitas, sumber daya manusia sudah memadai, namun secara kuantitas masih kurang. Anggaran yang tersedia sudah cukup, sarana prasarana sudah memadai, dan kewenangan sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Disposisi pelaksana pun menunjukkan respon positif terhadap kebijakan, berkomitmen kuat serta berdedikasi. Birokrasi juga telah terstruktur secara jelas dengan pembagian tugas yang efektif dan mengacu pada SOP. Faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, stigma tabu masyarakat terhadap kasus kekerasan anak dan korban yang tidak kooperatif dalam proses pemulihan.
----	---	---	---	-----------------------------------	--

Berdasarkan pada analisis hasil analisis penelitian terdahulu, ditemukan bahwa dalam realisasi implementasi kebijakan tidak semua bisa terlaksana sesuai yang diharapkan, terdapat faktor-faktor yang mengganggu jalannya proses implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian dahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, faktor minimnya sumber daya entah itu dari SDM, fasilitas, sarana prasarana maupun anggaran menjadi faktor terbanyak dalam menghambat proses implementasi kebijakan. Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian di atas untuk mengukur faktor pendorong maupun penghambat dalam kebijakan, seperti model implementasi oleh George Edward III dan Van Metter dan Van Horn. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti memilih teori implementasi kebijakan milik George Edward III dengan empat variabel penyebab penghambatnya implementasi kebijakan.

1.6.2 Administrasi Publik

Istilah administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrate* yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (Sawir, 2021)"administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsipprinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan,harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Sawir, 2021)

Chandler dan Plano mengartikan administrasi sebagai suatu proses pengorganisir dan pengkoordinasian sumber daya yang ada untuk kemudian diformulasikan, diimplementasikan serta dikelola menjadi sebuah keputusan melalui penetapan kebijakan publik. Chandler dan Piano juga

mengartikan administrasi publik sebagai seni (*art*) dan ilmu (*science*) yang diarahkan untuk mengelola *public affairs* serta menjalankan tugas-tugas yang telah diterapkan. Sedangkan administrasi publik sebagai disiplin ilmu, bermaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan publik melalui upaya pembaharuan maupun penyempurnaan khususnya pada bidang organisasi, SDM, dan moneter (Keban, 2014).

Administrasi publik tidak dapat melepaskan diri dari dampak perkembangan lingkungan, salah satunya akibat kemajuan teknologi. Administrasi publik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan paradigma yang dianutnya sehingga mampu mereformasi dirinya sejalan dengan paradigma *good governance* yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat. Bicara mengenai paradigma, Nicholas Henry (Keban, 2014). Telah terjadi 6 paradigma dalam administrasi negara yang diuraikan sebagai berikut:

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “*Politics and Administration*” pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat sedangkan administrasi memberikan perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Reporting, Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal.

Sedangkan lokus administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Sehingga diperoleh bahwa paradigma ini menekankan fokus dibandingkan lokusnya.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx adalah seorang editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946 yang mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak konsistenan prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi manajemen, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dsb. merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik.

Paradigma 5 (1970) merupakan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Di dalam paradigma ini terlihat kejelasan di dalam fokus beserta lokusnya, yang dimana paradigma ini berorientasi terhadap teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik dan berlokus pada persoalan beserta kepentingan publik. Sehingga sudah jelas bahwa paradigma ini mempunyai lokus beserta fokus yang digambarkan dengan jelas.

Paradigma 6 (1990-sekarang) merupakan paradigma *Governance*. Paradigma ini menjadi suatu paradigma yang terbaru berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas serangkaian paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya. Pandji Santosa dalam buku *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance* memaparkan pilar di dalam paradigma ini yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal inilah yang kemudian membedakan paradigma ini dengan paradigma yang lain yaitu pemaparan akan *government* yang merupakan penyelenggara pemerintah. Dengan adanya pergantian dari *government* ke arah *governance* yang merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*) sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini mengadopsi paradigma kelima, yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Penelitian ini terdapat fokus dan lokus yang jelas, yaitu berfokus pada kebijakan publik dan berlokus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Dalam hal ini, pemerintah atau instansi harus berfokus pada kebijakan publik yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai unit pembantu tugas pemerintah dalam hal kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota semarang, salah satunya kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, berfokus kepada sosialisasi dan upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan

1.6.3 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan

pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. (Handoyo, 2012)

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “*is whatever governments choose to do or not to do*”. Dikemukakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata. (Andi Cudai Nur, 2019). Kebijakan disusun untuk membentuk pola perilaku supaya dapat harmonis dan tidak menimbulkan masalah baru. Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan semuanya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Bentuk kebijakan publik ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan gubernur, bupati, maupun wali kota.

Menurut James E. Anderson “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Anderson juga beranggapan bahwa kebijakan

publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah. (Ravyansyah, 2022).

Dari berbagai definisi kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Disamping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik sebab hal tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

1.6.4 Implementasi Kebijakan

1.6.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. (Dr. H. Tachjan, 2006).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (Handoyo, 2012)

Grindle menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya (Handoyo, 2012)

Pentingnya implementasi kebijakan, dilandasi beberapa alasan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Edwards III (1984), berdasarkan perspektif masalah kebijakan, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan dengan mengutamakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi (Novita Tresiana, 2021).

Penelitian ini basis implementasi menggunakan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pada Bab VII mengenai kewajiban dan tanggungjawab tepatnya pada pasal 15 ayat 2. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak mampu berjalan dengan baik apabila berbagai pihak tidak bekerja sama dengan baik, seperti instansi terkait, LSM, serta tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan karena langsung berinteraksi dengan masyarakat.

1.6.4.2 Model Implementasi Kebijakan

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai implementasi kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan ketika dilakukan maka secara tidak langsung akan mempengaruhi tentang cara implementasi kebijakan dilaksanakan, sehingga muncul beberapa cara atau model implementasi kebijakan yang dilakukan. Adapun beberapa model implementasi kebijakan diantaranya adalah:

1) Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn Van Meter dan Van Horn (Siregar, 2022) merumuskan model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisasikan. Bila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b) Sumber Daya Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.
- c) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik Badan Pelaksana Karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.
- e) Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi

implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f) Disposisi Implementor Mencakup tiga hal penting, yaitu:

- Respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

2) Model Implementasi Kebijakan Grindle Menurut Grindle (Siregar, 2022) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:

a) Dilihat dari Prosesnya. Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang dirancang dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

b) Apakah Tujuan Kebijakan Tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- *Impact* atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
- Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang terkait dengan formulasi kebijakan.

a. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mempengaruhi proses implementasi adalah:

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interests affected*) Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti akan berkaitan dengan banyak kepentingan.
- 2) Tipe manfaat (*type of benefits*) Suatu kebijakan harus ada beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat yang dirasakan itu dapat terbagi maupun tidak terbagi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*) Maksudnya seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan, harus ada skala yang jelas untuk pencapaiannya.
- 4) Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5) Pelaksana program (*program implementors*) Harus sudah terdata dan terpapar pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk menjalankan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi (birokrasi) publik yang berperan dominan sebagai implementor, kinerjanya secara internal akan ditentukan oleh kapasitas organisasi yang dimilikinya.

6) Sumber daya yang digunakan (*resources committed*) Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sumber daya (*resource*) berkaitan dengan aset yang perlu dimiliki organisasi, baik aset dalam bentuk bahan dasar (*raw material*) yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, maupun aset yang berupa orang, finansial, bakat manajerial, ketrampilan, dan kemampuan fungsional.

b. Lingkungan Implementasi (*context of implementation*), meliputi:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*) Dalam suatu kebijakan perlu juga diperhitungkan kekuatan dan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan besar kemungkinan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.

2) Karakteristik institusi dan regim yang berkuasa (*institution and regim characteristics*) Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karenanya perlu dikenali karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*) Sejauh mana kepatuhan dan respon para pelaksana dalam menanggapi kebijakan yang diimplementasikan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi dan konteks kebijakan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

3) Model Implementasi Kebijakan George Edward III George Edward III (Alman Manonga, 2018) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Dalam hal ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Edward beranggapan bahwa persyaratan pertama agar implementasi

kebijakan berjalan dengan efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah kebijakan tersebut harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun, tidak jarang banyak hambatan yang ditemukan dalam transmisi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Selain itu, pelaksana kebijakan juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan- pandangan yang seharusnya dijadikan acuan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Edward yang menyebutkan bahwa dalam proses komunikasi terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Transmisi adalah faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan dan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan disahkan sehingga perlu secepatnya dilaksanakan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan keputusan implementasi. Pertama yaitu adanya pertentangan dalam mengambil suatu keputusan oleh setiap aktor yang menimbulkan terjadinya hambatan komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti yang diketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat

efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Ketiga, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan komunikasi yang didapatkan dihambat oleh persepsi yang selektif. Aspek lain dari proses komunikasi dalam hal ini adalah konsistensi. Keputusan yang bertentangan akan menimbulkan kebingungan dan menghambat kemampuan staf administrasi untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sedangkan aspek terakhir dalam komunikasi kebijakan adalah kejelasan. Jika suatu kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan yang dilakukan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan dalam implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya anggapan yang salah atau bahkan bertentangan dengan makna pesan awal. Lebih dalam juga disebutkan bahwa terdapat enam faktor yang mendorong ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai sesuatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

b) Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Staf

Staf merupakan sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Karena jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan implementasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang penting dalam suatu implementasi.

2) Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan informasi sebagai suatu data. Informasi sebagai pelaksana suatu kebijakan maksudnya adalah perlunya mengetahui yang dilakukan dan bagaimana harus melakukannya. Dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah sebagai data maksudnya adalah data tentang ketataan aktor-aktor yang terlibat terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana- pelaksana harus mengetahui apakah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang- undang ataukah tidak.

3) Wewenang

Wewenang merupakan sumber lain yang penting dalam implementasi. Setiap wewenang bersifat berbeda tergantung program yang diselenggarakan. Namun, dalam beberapa hal dalam suatu badan

mempunyai wewenang yang terbatas untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut sebagai wewenang di atas kertas, seringkali disalah mengerti oleh para pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal keduanya mempunyai perbedaan yang cukup substansial. Wewenang di atas kertas atau wewenang formal adalah suatu hal, sedangkan apakah wewenang tersebut digunakan secara efektif adalah hal lain. Dengan demikian, bisa saja terjadi suatu badan mempunyai wewenang formal yang besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut. Kurangnya wewenang yang efektif disadari oleh para pejabat dan oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar aktor dalam implementasi agar program yang dijalankan dapat berhasil.

c) Disposisi sikap

Dalam hal ini yang dimaksud dengan disposisi sikap adalah tentang bagaimana pejabat berbuat dalam memutuskan sesuatu. Selain itu disposisi juga dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka tujuan awal dari suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dalam implementasi suatu kebijakan ini bukan hanya kecenderungan sikap dari pemerintah atau birokrat saja yang diperhatikan. Namun aktor lain seperti pihak

swasta dan masyarakat juga memiliki kecenderungan sikap yang perlu diperhatikan, hanya saja tidak begitu nampak. Dengan demikian masyarakat yang tidak menyetujui suatu kebijakan tertentu berpotensi terjadi suatu kesalahan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang mutlak ada dalam implementasi kebijakan. Birokrasi terbentuk atas kesepakatan kolektif yang bertujuan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan bentuk dari suatu birokrasi tidak selalu dalam hal pemerintahan, namun bisa juga organisasi atau lembaga. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan perlu memiliki cukup keinginan serta sumber daya untuk menggerakkan suatu birokrasi tersebut. Menurut Edwards dalam (Alman Manongga, 2018), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur- prosedur kerja atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

Setiap implementasi kebijakan publik yang ada memiliki model implementasi tersendiri yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ada. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, maka model upaya kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota semarang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam skripsi ini adalah model implementasi Edward III, dengan alasan model ini memiliki empat indikator (komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi) yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam empat indikator model implementasi kebijakan Edward III ini, secara tidak langsung juga dapat ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi kebijakan yang dilakukan.

Implementasi model Edward III dianggap paling sesuai dalam penulisan skripsi ini dibandingkan implementasi model kebijakan Van Meter dan Van Horn dan model implementasi

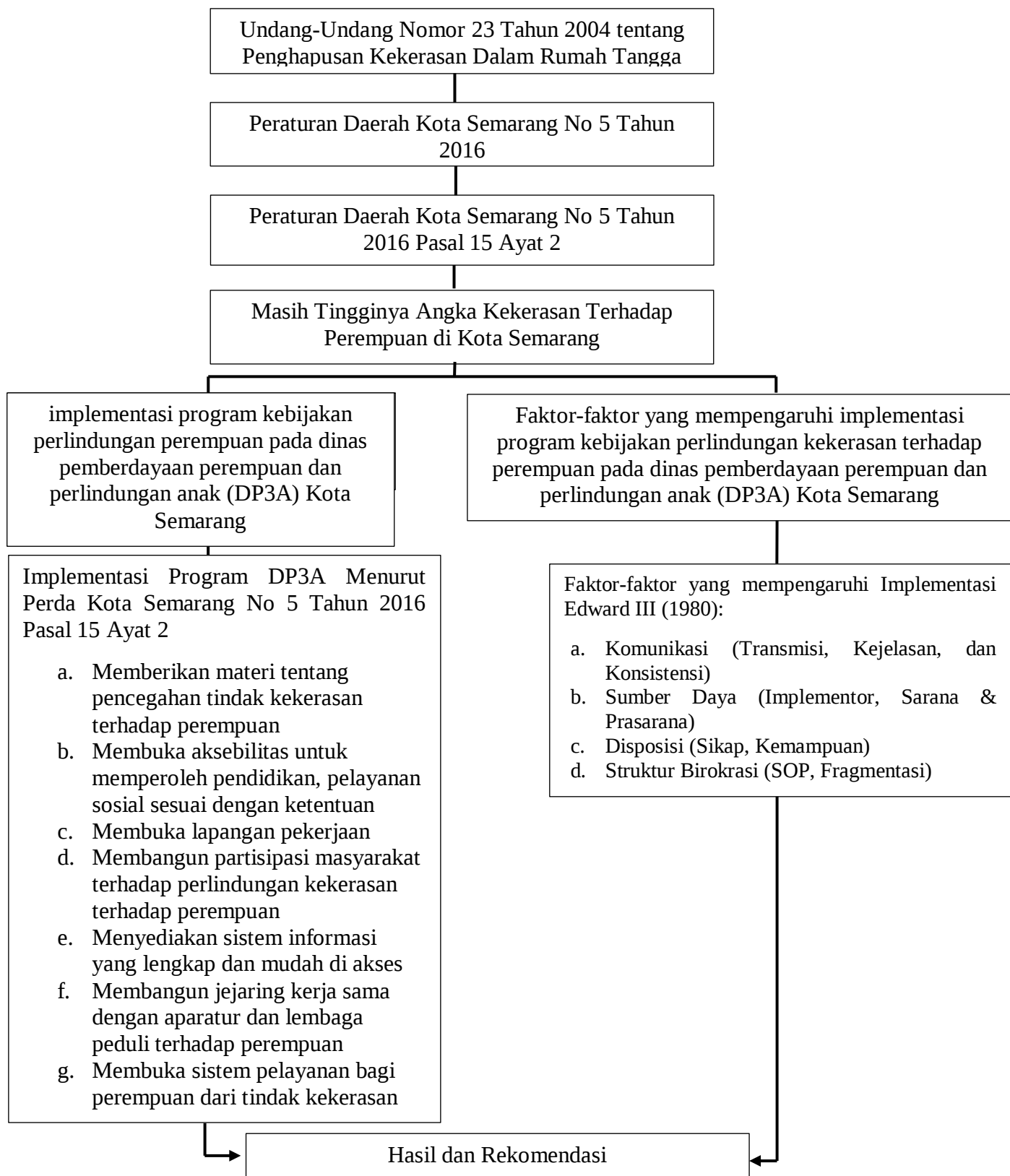
kebijakan Grindle dikarenakan kedua model kebijakan tersebut tidak menjelaskan secara menyeluruh dari adanya suatu implementasi. Implementasi model kebijakan Van Meter dan Van Horn Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan proses kebijakan yang dilihat dari dua variabel saja, yaitu adanya sumber daya dan tujuan standar tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan dalam model implementasi kebijakan Grindle dianggap tidak sesuai dalam penulisan skripsi ini dikarenakan model ini cenderung lebih menekankan pada konteks kebijakannya, khususnya yang terkait dengan implementor (aktor yang melakukan implementasi), sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi- kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Dengan kata lain model ini lebih cenderung berbicara tentang konteks yang akan terjadi maka apa yang perlu dilakukan untuk menangani hal tersebut tanpa melihat indikator lainnya. Hal ini berbeda dengan model implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh Edward III yang menjelaskan setiap klasifikasi dari keempat indikator yang ada, seperti komunikasi, disposisi sikap, sumber daya dan struktur organisasi. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini memiliki indikator didalamnya yaitu transmisi,

konsistensi dan kejelasan. Kemudian disposisi sikap dalam hal ini adalah tentang bagaimana kecenderungan para aktor bersikap satu sama lainnya, jika sikap yang diberikan adalah sikap yang baik, maka respon yang didapatkanpun akan baik dan begitu pula dengan sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud sumber daya dalam hal ini yaitu tentang bagaimana penyediaan sumber-sumber yang ada, baik Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun sumberdaya lainnya seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Dan yang dimaksud dengan struktur birokrasi adalah suatu badan yang mutlak ada dalam setiap proses politik yang ada untuk dijadikan sebagai acuan. Adapun indikator yang ada dalam struktur birokrasi yang ada dalam hal ini yaitu Standart

Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Itulah alasan mengapa penulis cenderung lebih memilih model implementasi kebijakan Edward III.

1.7 Kerangka Pemikiran

Tabel 4 Kerangka Pikir Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam hal-hal yang akan di wawancara, maka diperlukan operasionalisasi konsep. Adapun operasionalisasi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Aspek yang diamati
Implementasi Program DP3A Berdasarkan Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat 2	Memberikan Materi	Adanya sosialisasi program perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang.
	Membuka Aksesibilitas	Adanya kemudahan akses yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang dalam hal memperoleh pembinaan atau pemberdayaan terhadap korban kekerasan terutama perempuan.
	Membuka Lapangan Pekerjaan	Adanya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang kepada perempuan.
	Membangun Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat	Adanya partisipasi masyarakat dalam program perlindungan perempuan dan dari tindak kekerasan
	Membangun dan Menyediakan Sistem Informasi	Adanya sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

	Membangun jejaring dan kerja sama	Adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang dengan berbagai pihak atau instansi yang bersangkutan untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan.
	Membuka sistem pelayanan terpadu	• Adanya fasilitas pelayanan pengaduan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang, • Adanya proses pengaduan yang dilakukan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang.
Faktor-faktor yang berkontribusi pada implementasi program kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan DP3A Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 1	Komunikasi	Adanya Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang dengan instansi yang bersangkutan.
	Sumber Daya	• Adanya pelatihan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas anggota • Adanya fasilitas, sarana prasarana dalam program perlindungan

		perempuan dari tindak kekerasan. • Adanya anggaran dana dalam melaksanakan program perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
	Disposisi	Adanya sikap tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Kota Semarang.
	Struktur Birokrasi	Keberjalanan program perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sesuai dengan SOP dan Hambatan apa saja dalam melakukan program perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

1.9 Argumen Penelitian

Program perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban kekerasan agar mendapatkan pelayanan terkait kekerasan yang dialaminya. Salah satu organisasi pemerintah tingkat daerah yang memberikan pelayanan masyarakat secara luas terkhusus bagi perempuan dan anak di Kota Semarang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A merupakan tangan kanan masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap keresahan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan.

Implementasi pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan melihat dari

indikator yang terdapat di dalam kebijakan tersebut yaitu pada Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 1. Pelaksanaan kebijakan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil dan dampak yang maksimal. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kota Semarang yang meningkat setiap tahunnya. Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Melihat tinggi dan meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang setiap tahunnya maka terlihat bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan (proses implementasi perda) perlu ditilik lebih lanjut apakah sudah terlaksana dengan baik ataukah terdapat hambatan-hambatan dari proses implementasi perda tersebut. Selain itu, belum memiliki dampak yang signifikan terutama dalam penurunan angka kekerasan. Hal ini tentu saja dapat menjadi alasan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena masyarakat banyak berharap bahwa dengan adanya Perda ini mampu menurunkan angka kekerasan yang semakin tinggi terjadi setiap tahunnya.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang memiliki permasalahan sosial (Rizal, 2022). Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi program kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a) kota semarang dan mengapa dibutuhkan program perlindungan kekerasan terhadap

perempuan di Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga mencoba memberi jawaban mengenai bagaimana faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi program perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

1.10.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian akan dikerjakan. Pemilihan lokasi hendaknya didasari pada pertimbangan daya tarik, keunikan, serta keselarasan akan khalayak yang ditentukan. Dengan memilih lokasi ini, peneliti akan menemui berbagai hal baru dan bermakna (Al Muchtar, 2015). Situs atau lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A).

1.10.3 Subjek Penelitian

Mengacu pada pernyataan (S Arikunto, 2016) subjek penelitian meliputi pengidentifikasian subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang dilekatkan, dan yang dipermasalahkan data variable penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, artinya orang yang memberi informasi terkait data yang diinginkan peneliti memiliki kaitan akan penelitian yang sedang dilakukan. Metode menentukan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memilih informan berdasarkan karakteristik maupun kualitas tertentu dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik purposive sampling merupakan Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- 2) Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Terpadu (UPTD PPA)

- 3) Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Terpadu (UPTD PPA)

1.10.4 Jenis Data

Wiratna Sujarweni (2014: 89-94) mengungkapkan bahwa data didalam penelitian digolongkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana dapat berupa kata atau kalimat yang dapat didefinisikan. Sedangkan data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu informasi yang bukan dalam bentuk angka, melainkan diperoleh melalui dokumen atau data secara lisan maupun tulisan.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai penelitian yang tengah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dapat berupa catatan maupun laporan historis dalam arsip yang berhubungan dengan penelitian terkait.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

(Sugiyono, 2021) turut memaparkan bahwa tahap terpenting pada penelitian adalah teknik pengumpulan data, sebab pengumpulan data merupakan tujuan utama dari sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data bisa dikerjakan dengan memakai teknik observasi, angket, wawancara, dokumentasi atau kombinasi. Sementara pada penelitian ini akan dipergunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), serta dokumentasi.

Menurut (Sugiyono, 2021) menyatakan bahwa, landasan sebuah ilmu pengetahuan adalah observasi, penelitian ini mengobservasi bagaimana implementasi Implementasi Program Kebijakan Perlindungan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Menurut (Sugiyono, 2021) meyakini bahwa dengan teknik wawancara, maka peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam kepada partisipan dengan menjelaskan situasi serta fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak dapat ditemukan hanya dengan hanya lewat observasi, sehingga penelitian ini memakai teknik wawancara guna mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipaparkan jika hanya melakukan observasi. Dokumen merupakan catatan jejak sebuah peristiwa pada masa lalu.

Dokumentasi seringkali berwujud gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berwujud visual, misal foto, benda mati, lukisan, sketsa, serta lainnya. Dokumen tertulis, meliputi catatan harian, kisah hidup, peraturan, kebijakan, dan biografi. Untuk dokumen yang berwujud karya, meliputi karya seni berupa patung, lukisan, film, dan lain- lain (Sugiyono, 2021), pada penelitian ini peneliti memakai teknik pengumpulan data studi literatur, teknik

penghimpun data ini dikerjakan dengan mencari lewat beberapa dokumen esensial yang memiliki hubungan akan gejala yang ditinjau.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Mengacu pada pernyataan (Sugiyono, 2020) pada penelitian kualitatif, data bisa didapati melalui beragam sumber, satu diantaranya dengan memakai teknik penghimpunan data yang berbeda-beda (triangulasi), serta dikerjakan dengan terus menerus hingga data meraih titik jenuh.

(Sugiyono, 2020) meyakini bahwa kegiatan pada analisis data kualitatif dikerjakan dengan interaktif serta berlangsung dengan terus menerus hingga selesai, yang mana terjadinya kejenuhan data. Aktivitas pada analisis data, yakni:

Setelah mengumpulkan data, penulis lalu melakukan analisis deskriptif berkaitan dengan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data merupakan tujuan utama dari tiap penelitian, khususnya aktivitas pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, sendiri penghimpunan data memakai teknik observasi, wawancara dengan mendalam, serta teknik dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
- 2) Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi dari data kasar yang didapatkan dari catatan lapangan. Proses ini terus berlanjut selama penelitian berlangsung, termasuk sebelum data benar-benar terkumpul, seperti ketika peneliti menentukan kerangka konseptual, masalah studi, maupun strategi penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.
- 3) Penyajian data adalah penyajian data sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dihubungkan dengan unsur penelitian kualitatif lainnya. Penyajian data dapat digambarkan

pada wujud tabel, uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, bagan, serta lain-lain, tetapi pada umumnya pada penelitian kualitatif, teks yang memiliki sifat naratif ialah yang paling kerap dipergunakan guna memaparkan data. Pada hal ini, peneliti harus memaparkan data pada wujud tertulis. Guna memberi informasi yang jelas mengenai hasil penelitian, maka bisa disempurnakan dengan menyertakan tabel atau gambar.

- 4) Menarik suatu kesimpulan merupakan suatu penemuan baru yang terdahulu belum pernah terdapat sebelumnya. Hasilnya bisa berupa deskripsi atau gambaran terkait sebuah objek yang terdahulunya masih kurang jelas atau gelap yang mana sesudah dilakukan teliti akhirnya menjadi jelas, bisa mencakup relasi sebab-akibat atau kerja korelasi. Temua penelitian kualitatif belum tentu mampu menjawab pertanyaan yang diajukan pada awal pengambilan data, tetapi mungkin turut tak sama sekali, sebab sebagaimana sudah disebutkan, identifikasi serta rumusan masalah pada penelitian kualitatif itu masih memiliki sifat sementara serta bisa jadi dikembangkan saat mengerjakan penelitian pada lapangan.

Analisis dan Interpretasi data merupakan langkah guna melakukan kelola data dari hasil penelitian jadi data, dimana data dikumpulkan, diolah, dan digunakan sedemikian rupa sehingga memecahkan masalah yang timbul pada saat melakukan susunan hasil dari bagaimana implementasi program perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang.

1.10.8 Kualitas Data

Mengacu pada pernyataan (Zuldafrial, 2012) menyatakan bahwa keabsahan data ialah suatu keselarasan berdasar pada konsep validitas serta reliabilitas merujuk pada penelitian versi kuantitatif serta dilakukan penyesuaian akan tuntutan kebutuhan pengetahuan, kriteria, serta

modelnya sendiri. Dengan menggunakan proses penghimpunan data yang akurat akan tercapai keabsahan data, satu di antaranya solusinya adalah dengan mengumpulkan data melalui proses triangulasi. Mengacu pada pernyataan Patton pada Afifuddin dalam (Sugiyono, 2020) terdapat empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan guna meraih keabsahan data, yakni seperti ini:

1) Triangulasi Data

Memakai dari berbagai sumber data yakni mencakup arsip, dokumen, hasil observasi, hasil wawancara atau juga dengan mewawancarai sejumlah subjek yang dianggap mempunyai cara pandang berbeda.

2) Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang juga melakukan pemeriksaan hasil penghimpunan data. Pada penelitian ini, misal pembimbing berperan sebagai pengamat (expert judgement) yang berkontribusi memberi masukan pada hasil penghimpunan data.

3) Triangulasi Teori

Pemakaian beragam teori yang berlainan guna melakukan pemastian bahwa data yang dihimpun telah memiliki pemenuhan pada syarat.

4) Triangulasi Metode

Pemakaian beragam metode guna melakukan penelitian sebuah hal, yakni mencakup metode wawancara serta observasi.

Berdasar pada keempat teknik pemeriksaan keabsahan peneliti memakai triangulasi data serta triangulasi metode. Triangulasi data memakai beragam sumber data, yakni mencakup dokumen, arsip hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai beberapa subjek yang dirasa mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sementara triangulasi metode peneliti memakai

beragam metode guna melakukan teliti akan sebuah hal. Pada kajian ini peneliti memakai metode penelitian wawancara, observasi, serta dokumentasi.